



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 13/Kpts/KPU-LJ/V/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
16. Surat Bupati Lanny Jaya Nomor : 100/103/SET/I/2014 tentang Pemekaran Distrik Kabupaten Lanny Jaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 10/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017

: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 31 Mei 2016

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 sebagaimana Nama-nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meliputi :
- Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi, dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - Menyeleksi dan Menguji Informasi Publik yang termasuk dalam Kategori Informasi yang dikecualikan;
 - Menyelesaikan Sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Pimpinan masing-masing bagian;
- KETIGA** : Masa Kerja untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berlaku sejak ditetapkan sampai berakhir Kegiatan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada tanggal : 31 Mei 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
KETUA,**

ttd

TANUS KOGOYA,S.Pd



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 13/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017

**SUSUNAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	TANUS KOGOYA, S.Pd	KETUA KPU	Pembina
2	DURIAN WENDA	ANGGOTA KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	YAKIEN WENDA, SE	ANGGOTA KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	TONIUS L. YIKWA	ANGGOTA KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	SALOMINA YIGIBALOM, S.Pd	ANGGOTA KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	ERIBUR KOGOYA, S.Th	SEKRETARIS	Atasan PPID
7	SARIAH MA'RUF. A, SE	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	PPID
8	EMILLIA PADUA, SH	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	AGUSTINA SANTI LEPOONG, SE	Kasubag Keu. Umum & Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	YAN MINGGUS KAMBU, S.IP	Kasubag Program & Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	ARISMA P. LAPADANG, SH	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	DIUS KOGOYA	Honorer	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Tiom
Pada tanggal : 31 Mei 2016


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
KETUA,**

ttd

TANUS KOGOYA, S.Pd



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN LANNY JAYA
TAHUN 2016**



1. Ibu Beatrix Wanane, S.Pd. MM selaku Komisioner Devisi Teknis Pemilu dan Hubmas KPU Provinsi Papua mewakili Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Mengukuhkan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, Anggota Komisioner, Sekretaris dan Ibu Kasubag Divisi Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Lanny jaya.






2. Ibu Beatrix Wanane, S.Pd. MM selaku Anggota KPU Provinsi Papua Menyerahkan SK PPID kepada Ketua KPU Kabupaten Lanny jaya.



3. Ibu Beatrix Wanane, S.Pd, MM Meresmikan Ruangan PPID KPU Kabupaten Lanny Jaya



4. Foto Bersama usai Pelantikan PPID dan Peresmian Ruangan PPID KPU Kabupaten Lanny Jaya.



5. Ibu Kasubag Teknis Pemilu dan Hubmas KPU Provinsi Papua Foto Bersama Ibu Kasubag Teknis Pemilu dan Hubmas KPU Kabupaten Lanny Jaya di Ruangan PPID KPU Kabupaten Lanny Jaya usai Peresmian Ruangan PPID Kabupaten Lanny Jaya.

